



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa hewan sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia yang pemanfaatannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa untuk menciptakan ketentraman masyarakat terhadap hewan penular rabies, perlu melindungi masyarakat dari risiko tertularnya penyakit rabies;
 - c. bahwa semakin meningkatnya kasus gigitan hewan penular rabies yang merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan dapat menular kepada manusia melalui gigitan hewan yang terserang virus rabies di Kabupaten Padang Pariaman, perlu mengatur pemeliharaan dan pengawasan lalu lintas hewan penular rabies serta pencegahan dan penanggulangan rabies;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dan

BUPATI PADANG PARIAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

7. Pusat Kesehatan Hewan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat dengan Puskeswan.
8. Petugas Kesehatan Hewan adalah petugas yang diberi tugas tertentu yang ditunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Rabies.
9. Pemilik adalah pemilik dan/atau pemelihara hewan penular rabies.
10. Rabies adalah penyakit hewan menular akut dari susunan saraf pusat yang dapat menyerang hewan berdarah panas dan manusia yang disebabkan oleh virus rabies.
11. Hewan penular rabies adalah hewan yang dapat menularkan virus rabies antara lain anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya.
12. Vaksinasi adalah usaha menimbulkan kekebalan terhadap serangan rabies.
13. Observasi adalah kegiatan pengamatan yang dilakukan terhadap hewan tersangka rabies dengan cara mengurung hewan tersebut di kandang observasi.
14. Pemasukan/pengeluaran hewan penular rabies adalah kegiatan memasukkan/mengeluarkan hewan penular rabies ke dalam atau luar Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup pencegahan dan penanggulangan rabies adalah :

- a. pemeliharaan hewan penular rabies;
- b. penertiban dan pemusnahan hewan penular rabies;
- c. vaksinasi hewan penular rabies;
- d. masuk dan keluarnya hewan penular rabies di daerah;
- e. pengalihan kepemilikan hewan penular rabies; dan
- f. pengobatan penderita gigitan hewan penular rabies.

BAB II

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

Bagian Kesatu

Pemeliharaan Hewan Penular Rabies

Pasal 3

Setiap orang dan/atau Badan dapat memiliki atau memelihara hewan penular rabies.

Pasal 4

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang memiliki atau memelihara hewan penular rabies wajib melapor dan mendaftarkan hewannya ke Perangkat Daerah.
- (2) Hewan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kartu tanda pendaftaran hewan kepada pemilik hewan.
- (3) Setiap orang dan/atau Badan yang tidak melaporkan dan mendaftarkan hewannya ke Perangkat Daerah dikenakan sanksi administratif berupa surat teguran I, surat teguran II dan surat teguran III.
- (4) Apabila sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan oleh pemilik dan/atau pemelihara hewan dikenakan denda administratif paling banyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pemberian kartu tanda pendaftaran hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Setiap orang dan/atau Badan pemelihara hewan penular rabies dilarang:

- a. menelantarkan hewan penular rabies;
- b. membiarkan hewan penular rabies berkeliaran di luar pekarangan rumah; dan
- c. membawa hewan penular rabies keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat perlengkapan pengamanan.

Bagian Kedua

Penertiban Dan Pemusnahan Hewan Penular Rabies

Pasal 6

- (1) Hewan penular rabies yang lepas berkeliaran di luar pekarangan pemilik atau pemelihara dilakukan penertiban dan pemusnahan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penertiban dan pemusnahan hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dimintakan ganti rugi oleh pemilik hewan penular rabies.
- (3) Penertiban dan pemusnahan hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Vaksinasi Hewan Penular Rabies
Pasal 7

- (1) Setiap hewan penular rabies harus diberikan vaksinasi rabies 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Vaksinasi rabies sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh dokter hewan/petugas yang ditunjuk dan/atau dokter hewan yang memiliki izin praktik.
- (3) Hewan penular rabies yang telah divaksinasi diberikan tanda berupa pin atau kalung.

Pasal 8

Setiap orang dan/atau Badan dilarang mempersulit atau menghalangi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan melakukan vaksinasi hewan penular rabies.

Bagian Keempat

Masuk Dan Keluarnya Hewan Penular Rabies Di Daerah

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang membawa masuk dan/atau keluar hewan penular rabies di daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies.
- (2) Setiap hewan penular rabies yang dibawa masuk dan/atau keluar di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain dilakukan pemeriksaan terhadap Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies wajib dilakukan uji petik secara fisik.
- (3) Surat Keterangan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Surat Keterangan Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Perangkat Daerah dan/atau praktek dokter hewan mandiri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara membawa masuk dan membawa keluar hewan penular rabies diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pengalihan Kepemilikan Hewan Penular Rabies

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang akan mengalihkan kepemilikan hewan penular rabies wajib terlebih dahulu melaksanakan vaksinasi terhadap hewan tersebut.

- (2) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum mengalihkan hewan penular rabies.
- (3) Vaksinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh petugas kesehatan hewan Pemerintah Daerah atau petugas kesehatan hewan mandiri dibawah pengawasan Perangkat Daerah.

Bagian Keenam

Pengobatan Penderita Gigitan Hewan Penular Rabies

Pasal 11

- (1) Setiap pemilik atau pemelihara hewan penular rabies wajib melaporkan apabila terjadi kasus gigitan terhadap manusia dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadinya kasus gigitan.
- (2) Setiap orang yang digigit oleh hewan penular rabies dapat melaporkan kepada Perangkat Daerah dan/atau Puskesmas dan/atau Klinik Kesehatan dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak terjadi gigitan.

Pasal 12

- (1) Hewan penular rabies yang telah menggigit manusia wajib diobservasi oleh pemiliknya atau pemeliharanya dibawah pengawasan Perangkat Daerah.
- (2) Masa observasi hewan penular rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak hewan tersebut menggigit manusia.

Pasal 13

- (1) Hewan penular rabies selama masa observasi ternyata tidak menunjukkan gejala rabies dapat dilakukan vaksinasi rabies.
- (2) Apabila berdasarkan hasil observasi hewan penular rabies menunjukkan gejala terserang rabies, harus dilakukan pemeriksaan laboratorik.
- (3) Pemilik atau pemelihara diwajibkan membayar biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 14

Petugas Kesehatan Hewan yang beresiko terhadap rabies diberikan vaksin Anti Rabies.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan rabies.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan pencegahan penanggulangan rabies dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
- (2) Pengawasan internal pelaksanaan pencegahan penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung.
- (3) Pengawasan eksternal pelaksanaan pencegahan penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengawasan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan dalam pelaksanaan penanggulangan rabies.

BAB IV

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan rabies.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan rabies;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan rabies;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan rabies;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan rabies;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pencegahan dan penanggulangan rabies;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pencegahan dan penanggulangan rabies;

- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang hewan penular rabies menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui koordinasi dengan kepolisian.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran ketentuan mengenai:
- a. setiap orang dan/atau Badan pemilik dan/atau pemelihara hewan penular rabies dilarang menelantarkan hewan penular rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
 - b. setiap orang dan/atau Badan pemilik dan/atau pemelihara hewan penular rabies dilarang membiarkan hewan penular rabies berkeliaran di luar pekarangan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
 - c. setiap orang dan/atau Badan pemilik dan/atau pemelihara hewan penular rabies dilarang membawa hewan penular rabies keluar pekarangan tanpa dilengkapi alat perlengkapan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c;
 - d. setiap orang dan/atau Badan dilarang mempersulit atau menghalangi petugas dalam melakukan pemeriksaan dan melakukan vaksinasi hewan penular rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
 - e. setiap orang dan/atau Badan dilarang membawa masuk hewan penular rabies ke Daerah tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1);
 - f. setiap orang dan/atau Badan dilarang membawa keluar hewan penular rabies dari Daerah tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan dan Surat Keterangan Vaksinasi Rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
 - g. setiap orang dan/atau Badan dilarang mengalihkan kepemilikan hewan penular rabies tanpa terlebih dahulu melaksanakan vaksinasi terhadap hewan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
 - h. setiap orang dan/atau Badan dilarang melanggar ketentuan mengobservasi atau menyerahkan hewan penular rabies yang telah menggigit manusia ke Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran dan bagi setiap pelanggar dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, hewan penular rabies yang sudah dilakukan vaksinasi rabies, akan dilakukan vaksinasi berikutnya setelah 1 (satu) tahun dilakukannya vaksinasi terhadap hewan tersebut.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 22 Oktober 2021
BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 22 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR
10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (10/73/2021)

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SALMA FARIANIS S.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19771007 200604 2 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2021
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

I. UMUM

Rabies di kalangan masyarakat dikenal dengan penyakit anjing gila. Penyakit ini disebabkan oleh virus yang menyerang sistem saraf pusat hewan. Rabies ditularkan kepada hewan lain melalui air liur hewan terinfeksi. Penyakit ini dapat menular kepada manusia sehingga digolongkan ke dalam zoonosis. Rabies merupakan salah satu zoonosis yang paling berbahaya karena tidak ada obatnya dan menyebabkan kematian baik pada hewan maupun manusia. Oleh karena itu, tindakan preventif harus diutamakan dalam pencegahan dan penanggulangan rabies.

Pada prinsipnya semua hewan berdarah panas dapat terinfeksi rabies, namun hewan yang berpotensi menularkan rabies adalah hewan bertaring. Anjing dan kucing termasuk di dalamnya. Anjing dan kucing adalah hewan bertaring yang sudah didomestikasi manusia sehingga mereka hidup berdampingan dengan manusia. Kondisi ini menjadi faktor utama penularan rabies.

Di Kabupaten Padang Pariaman, anjing dipelihara oleh masyarakat untuk digunakan dalam olahraga berburu babi. Babi hutan yang biasa meresahkan masyarakat karena memakan tanaman perkebunan warga menjadi alasan untuk diburu dan dibunuh. Aktivitas berburu babi ini, oleh sebagian masyarakat, dijadikan sebagai hobi karena keasyikan dan keseruan yang ditimbulkannya. Hanya sedikit orang yang memelihara anjing yang hanya dijadikan sebagai hewan kesayangan, sementara kucing dipelihara utamanya memang untuk hewan kesayangan meski juga berguna untuk memburu hama tanaman seperti tikus dan mencit. Selain anjing dan kucing, hewan penular rabies lainnya adalah beruk. Beruk digunakan oleh orang-orang tertentu untuk memanjat pohon kelapa dan memetik buahnya. Beruk tersebut ditangkap di hutan dan kemudian dilatih untuk memetik buah kelapa. Beruk yang sudah terlatih ini dijadikan oleh orang-orang tertentu untuk mencari nafkah. Anjing, kucing, dan beruk adalah hewan utama penular rabies di Kabupaten Padang Pariaman.

Kesadaran masyarakat akan tanggung jawab dalam memelihara hewan penular rabies masih sangat rendah. Bahkan ada masyarakat pemelihara HPR yang tidak mengerti fungsi vaksinasi rabies. Untuk menjaga ketenteraman batin masyarakat Padang Pariaman dari bahaya dan kengerian penyakit rabies ini, perlu adanya pengaturan terhadap pemeliharaan dan pengawasan lalu lintas HPR serta tindakan-tindakan lain dalam upaya pencegahan dan penanggulangan rabies yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Yang dimaksud dengan Surat Vaksinasi Rabies adalah surat yang dikeluarkan oleh dokter hewan pemerintah atau dokter hewan yang memiliki izin praktik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Kasus gigitan dilaporkan ke Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan atau melalui UPT Pusat Kesehatan Hewan (puskeswan) dan hewan pembawa rabies yang menggigit dilarang dibunuh.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN
2021 NOMOR 8

